



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0867/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 10 NOVEMBER 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

Muhammad Hasan

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

Suriya Ibrahim

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO (97815)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0867/Pdt.P/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:

Muhammad Hasan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.009 RW.005 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Suriya Ibrahim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.009 RW.005 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0867/Pdt.P/2016/PA.SS, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Tomalou pada tanggal 20 Februari 1985 dengan wali nikah Jabir Ibrahim dan maskawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Jafar

Halaman 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0867/Pdt.P/2016/PA.SS



Hasan dan Hi.Amirudin Albanjar, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - 4.1. Rosdiana Muhammad, perempuan, umur 30 tahun;
 - 4.2. Rusdi Marsaoly, laki-laki, umur 25 tahun;
 - 4.3. Ajuar Muhammaad, laki-laki, umur 16 tahun;
 - 4.4. Riski Muhammad, laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, diisbat untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Hasan) dengan Pemohon II (Suriya Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1985 di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan menambahkan keterangan bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor: 8272042102620001 tanggal 7 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan Nomor: 8272044906670001 tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Menikah, Nomor: 472.21/239/28.4/2016, tanggal 26 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksiannya dan diteguhkan dengan sumpah, masing-masing sebagai berikut:



1. **Mahfud A.Rasid**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah Tomalou, bertempat tinggal di RT.005 RW.02 Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Februari 1985;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Jabir Ibrahim;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan keduanya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh 4 orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh buku nikah;
2. **Mansur Abdullah**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Lurah Tomalou, bertempat tinggal di RT.05 RW.03 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal sekampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1985;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0867/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan larangan pernikahan menurut syari'at Islam;
- Bahwa tatacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- Bahwa selama dalam membina rumah tangga, tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahkan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh 4 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 Oktober 2016, sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Dirjen Bimas Islam pada tanggal 09 Juni 2013 yang mencakup lima bidang antara lain salah satunya Pelaksanaan Itsbat Nikah satu atap baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para Saksi, terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Halaman 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0867/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 maka terbukti bahwa yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa asli surat keterangan sudah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka diperoleh bukti permulaan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di Kelurahan Tomalou sekalipun pernikahan tersebut tidak ada bukti akta nikahnya karena tidak tercatat pada register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II tentang peristiwa pernikahan dikuatkan oleh kedua saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan adapun selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak pernah ada orang lain yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai dalil tentang penyebab tidak terbitnya akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa hal itu terjadi karena kelalaian dari pihak yang semestinya mengurus pencatatan peristiwa nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Jabir Ibrahim;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
4. Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah agar mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil



permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut hakim, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 Februari 1985 di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan, maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0867/Pdt.P/2016/PA.SS



1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Hasan) dengan Pemohon II (Suriya Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1985 di Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0867/Pdt.P/2016/PA.SS



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah, oleh saya **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ujang Hanafi S, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

UJANG HANAFI S, S.H.I

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 130.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 0867/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)